

**DIVERSI DALAM PROSES HUKUM TINDAK PIDANA ANAK: STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR
*DIVERSION IN THE LEGAL PROCESS OF JUVENILE CRIMINAL
OFFENSES: A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 10/PID.SUS-
ANAK/2024/PN UNR***

Aliffia Intan Maharani, Diandra Preludio Ramada

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : faaranii@students.unnes.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maharani, Aliffia Intan dan Diandra Preludio Ramada. *Diversi dalam Proses Hukum Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr, upaya diversifikasi telah dilakukan sesuai prosedur, namun gagal mencapai kesepakatan akibat permintaan kompensasi yang tidak dapat dipenuhi. Meskipun demikian, hakim menjatuhkan sanksi nonpidana sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas diversifikasi bergantung pada kesiapan sosial dan keadilan para pihak. Diperlukan edukasi dan kolaborasi lintas sektor agar nilai restoratif benar-benar terwujud dalam praktik.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Putusan Pengadilan, UU SPPA

ABSTRACT

Diversion is an alternative method of resolving criminal cases involving children that emphasizes a restorative justice approach through deliberation between the perpetrator, victim, and related parties. In Decision No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr, diversion efforts were carried out in accordance with procedures, but failed to reach an agreement due to compensation demands that could not be met. Nevertheless, the judge imposed a non-criminal sanction as a form of protection for the child's future. Research findings indicate that the effectiveness of diversion depends on the social readiness and fairness of the parties involved. Education and cross-sectoral collaboration are necessary to ensure that restorative values are truly realized in practice.

Keywords: Court Decisions, Diversion, Restorative Justice, SPPA Law

A. PENDAHULUAN

Perlindungan pada anak yang berhubungan pada hukum merupakan satu dari cerminan penting dari komitmen suatu negara dalam menegakkan keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Anak yang melaksanakan perbuatan pidana tak hanya dianggap menjadi pelaku, namun pula menjadi individu yang sedang mengalami proses tumbuh kembang dalam hal kepribadian dan moral. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan pada sistem peradilan pidana anak tidak seharusnya bersifat represif, melainkan menekankan pada perlakuan yang mendidik dan memulihkan, sesuai dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada masa depan anak.

Perlindungan negara tidak hanya mencakup perlindungan anak dalam peran mereka sebagai korban dan saksi, tetapi juga memastikan bahwa anak yang bersengketa pada hukum diberikan tingkat perlindungan hukum yang sesuai. Anak yang melakukan tindak pidana sangat rentan dituntut dengan cara yang tidak adil, bahkan ketika proses penuntutan pelaku tindak pidana remaja serupa dengan proses penuntutan pelaku tindak pidana dewasa. Cara berpikir, jiwa, dan tubuh anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Akan menjadi perbandingan yang sangat tidak adil untuk membuat antara sistem peradilan pidana untuk orang dewasa dan sistem untuk orang yang lebih muda. Tindakan semacam ini merampas kebebasan anak, menstigmatisasi mereka, dan tidak berfungsi sebagai pencegah kecuali sistem peradilan pidana ditangani dengan cara yang tepat. Upaya inovatif untuk melindungi mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah disahkannya UU SPPA.¹

Sistem peradilan anak yang berlaku menyoroiti kenyataan bahwa anak-anak terdampak negatif dari proses pidana. Ketika anak-anak ditahan, hal itu sering kali berdampak buruk pada perkembangan intelektual mereka.² Tak jarang mereka sering kehilangan kendali emosi, menangis, gemetar, dan mengalami perasaan malu. Anak-anak terus mengalami stigmatisasi, mereka menghadapi perasaan bersalah, dan mereka bahkan mungkin merasakan kemarahan keluarga mereka.

¹ Sapto Budoyo dan Ratna Kumala Sari, *Eksistensi Restorative Justice sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol.2, No.1 (Maret 2019), p.79–90.

² Sri Yuliana, Patahillah Asba dan Bakhtiar Tijjang, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.10, No.4 (Agustus 2023), p.330–35.

Selain itu, mereka menjadi sasaran dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh putusan hakim. Setiap individu memiliki hak dan harus diperlakukan sebagai manusia, sama seperti setiap individu lainnya yang ada.³

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 disahkan pada 2012. UU ini memprioritaskan pengalihan dan keadilan restoratif sebagai prinsip inti dalam penanganan masalah pidana di mana anak di bawah umur menjadi korban yang terlibat. Pengalihan adalah proses penyelesaian masalah pidana remaja di luar sistem peradilan pidana tradisional. Tujuannya melindungi remaja dari proses pengadilan yang tidak menyenangkan sekaligus mendorong penyelesaian yang damai dan restoratif. Prinsip keadilan restoratif yang mendasari diversifikasi tak hanya memulihkan kerugian korban, tetapi memulihkan pelaku dan memperkuat peran serta masyarakat. Dalam kasus yang mengikutsertakan anak di bawah umur yang bersengketa pada hukum, penerapan diversifikasi ditentukan oleh sifat pelanggaran dan keputusan dari pihak korban dan pelaku. Penerapan diversifikasi hanya dapat dilakukan pada kasus yang memang diperkenankan untuk dilakukannya diversifikasi, seperti dalam ketentuan awal perundang-undangan telah disebutkan berbagai kriteria.⁴

Tingginya angka kriminalitas di kalangan anak muda merupakan masalah yang umum terjadi. Hal ini disebabkan oleh pola asuh yang tidak maksimal, lingkungan, dan pandangan budaya yang negatif terhadap anak-anak yang memberontak. Hal tersebut menjadi faktor yang melatarbelakangi anak-anak melanggar hukum. Selain itu, ketika anak-anak melanggar hukum, hukum seringkali ditegakkan, namun anak tersebut tetap dijatuhi hukuman penjara, bahkan jika korban atau yang berkaitan telah memaafkan anak tersebut.⁵ Perlindungan anak, sebagaimana ditafsirkan dalam konteks ini, merangkum serangkaian upaya komprehensif yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mana tiap anak bisa memakai hak mereka serta menjalankan kewajiban mereka, memfasilitasi perkembangan mereka secara menyeluruh - secara fisik, mental, dan sosial.⁶

³ Herman Balla dan Arini Asriyani, *Quo Vadis : Sanctions for Children Facing the Law*, Amsir Law Journal, Vol.3, No.1 (Oktober 2021), p.1–10.

⁴ Herman Balla, *Diversi : Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.10, No.3 (Mei 2022), p.202–6.

⁵ Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (Agustus 2020), p.331–42.

⁶ Indah Sri Utari, dkk., *Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines)*, Lex Scientia Law Review, Vol.7, No.2 (November 2023), p.771–842.

Konsep keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat atau penegak hukum, dan penerapannya terus menjadi subjek kontroversi.⁷ Keadilan restoratif sering disamakan dengan mediasi, yang mengarah pada persepsi bahwa keadilan restoratif berupaya mencapai penyelesaian di luar sistem peradilan. Dalam praktiknya, konsep keadilan restoratif dan mediasi sangat berbeda. Ada kepercayaan yang berlaku bahwa keadilan restoratif gagal mencegah pelaku tindak pidana dan dapat membahayakan tujuan mendasar keadilan.⁸

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroati implementasi diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Studi ini mengambil arah persepsi yang tidak sama pada studi-studi terdahulu, pada fokus pada analisis normatif dan yuridis terhadap satu keputusan pengadilan, yaitu Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr, untuk melihat sejauh mana norma hukum tentang diversifikasi benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroati pelaksanaan diversifikasi secara umum dan pada tahap penyidikan, penelitian ini bertujuan menilai pelaksanaan diversifikasi di tingkat pengadilan, sekaligus menelaah sejauh mana hakim menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam putusannya, meskipun diversifikasi secara formal gagal dilakukan. Penelitian ini juga berusaha untuk mengungkap elemen-elemen yang mendorong dan menghambat implementasi diversifikasi, serta membuat rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan implementasi pendekatan diversifikasi di Indonesia.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat permasalahan normatif yang perlu dikaji secara kritis. Permasalahan tersebut meliputi: (1) kekosongan norma, yakni belum optimalnya pengaturan mengenai pedoman teknis pelaksanaan diversifikasi secara rinci, khususnya dalam hal pemantauan dan evaluasi proses diversifikasi di tingkat pengadilan; (2) konflik norma, yaitu saat terdapat benturan antara kebutuhan untuk menjatuhkan sanksi pidana demi kepentingan umum serta perlindungan terhadap anak; serta

⁷ Mita Dwijayanti, *Diversi terhadap Recidive Anak*, Jurnal Ilmiah Rechtidee, Vol.12, No.2 (Desember 2017), p.223–41.

⁸ Isnatul Rahmi dan Rizanizarli Rizanizarli, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Perspektif Adat Aceh*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.4, No.1 (April 2020), p.11–20.

(3) kekaburan norma, yakni tidak jelasnya batas antara proses damai informal yang dapat diterima secara hukum dan yang tidak sah menurut ketentuan perundang-undangan. Ketiga aspek ini menjadi landasan penting dalam analisis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini.

Secara ideal, studi ini dimaksudkan guna memberi pengetahuan baru untuk bidang penelitian kriminologi di Indonesia dan memperkaya literatur yang ada tentang diversifikasi. Secara konkret, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menawarkan ide-ide yang relevan kepada politisi, penegak hukum, dan masyarakat lokal untuk memfasilitasi pelaksanaan diversifikasi dengan cara yang lebih efisien. Lebih jauh, penelitian ini berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan teknik-teknik yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁹

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian oleh Abd. Kadir et al. (2020) menekankan perlunya perluasan cakupan diversifikasi serta peran pemulihan hubungan sosial dalam implementasi keadilan restoratif. Ahmad (2024) mengkritisi praktik diversifikasi yang dalam kenyataannya sering kali bersifat formalitas belaka tanpa menginternalisasi prinsip kepentingan terbaik anak. Sementara itu, Sulis (2024) dalam studi yuridisnya menyoroti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan ketimpangan sosial sebagai penghambat utama tercapainya kesepakatan damai dalam proses diversifikasi.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada tahapan penyidikan atau perumusan kebijakan secara umum, studi ini mengangkat analisis mendalam terhadap praktik diversifikasi di tingkat persidangan melalui studi kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr. Pendekatan yang digunakan tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelusuri dinamika nonyuridis seperti ketimpangan ekonomi, kegagalan mediasi informal, dan pertimbangan hakim terhadap masa depan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur dengan memberikan gambaran yang lebih konkret dan kontekstual mengenai tantangan dan potensi keberhasilan diversifikasi dalam praktik peradilan anak di Indonesia.

⁹ Rahmad Sujud Hidayat, dkk., *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora, Vol.4, No.1 (November 2024), p.91–101.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana konsep diversi dan keadilan restoratif diatur dan dipraktikkan dalam sistem hukum Indonesia, serta menelaah bagaimana pelaksanaannya dalam kasus konkret yang sudah ada putusan pengadilannya. Keputusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr menjadi relevan guna dianalisis karena memberi gambaran nyata mengenai dinamika penyelenggaraan diversi pada tahap peradilan pidana anak. Studi kasus ini berupaya meningkatkan pemahaman tentang efektivitas pendekatan pengalihan dalam penuntutan pidana anak di bawah umur. Sejalan dengan itu, studi ini merumuskan dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana konsep keadilan restoratif dan diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana penerapan diversi dalam proses hukum terhadap anak pada Keputusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep keadilan *restorative* dan diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Satu dari inovasi paling signifikan yang dihasilkan oleh UU ini ialah diterimanya konsep keadilan restoratif serta penggunaan diversi sebagai metode guna menyelesaikan kasus anak selain pada sistem peradilan pidana formal. Hal tersebut merupakan respons terhadap pendekatan peradilan konvensional yang selama ini cenderung bersifat represif dan kurang mempertimbangkan dimensi perlindungan terhadap hak anak. UU SPPA membahas berbagai aspek, termasuk penempatan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama proses pengadilan, penerapan tindakan reparasi dan pengalihan, di antara elemen terkait lainnya.¹⁰ Selain itu, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 di mana sudah disebutkan secara jelas bahwa keselamatan anak merupakan prioritas utama dan juga harus selalu dilindungi.

¹⁰ Ahmad Muchlis, *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.12, No.1 (April 2024), p.66–77.

Maka dari itu, prioritas tertinggi anak, seperti halnya prioritas terbaik semua manusia, harus selalu diutamakan.¹¹

Penyelesaian kasus dalam sistem peradilan pidana tradisional terutama difokuskan pada pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada korban, tanpa memperhitungkan hubungan antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan melalui keterlibatan aktif antara pelaku, korban, dan komunitas. Salah satu bentuk penerapannya dalam perkara anak adalah melalui mekanisme diversifikasi, yakni pengalihan proses penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait. Tujuan utama diversifikasi adalah untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan, sekaligus mendorong terciptanya penyelesaian yang adil, edukatif, dan inklusif. Dengan kata lain, *restorative justice* merupakan prinsip dasar dalam penyelesaian perkara pidana, sementara diversifikasi merupakan salah satu bentuk konkret penerapannya, khususnya dalam perkara anak. Tujuan utama diversifikasi adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma, serta menciptakan penyelesaian yang bersifat mendidik, melibatkan semua pihak, dan adil secara sosial.¹²

Dalam kasus proses pidana konvensional, misalnya, meskipun pelaku dan korban dapat mendamaikan perbedaan mereka dan korban memaafkan pelaku, hal ini tidak memengaruhi kewenangan polisi untuk mengajukan kasus tersebut ke penuntutan pidana, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pelaku dihukum. Proses pidana formal, yang berlarut-larut dan tidak menghasilkan hasil konkret bagi pelaku maupun korban, tidak serta-merta berkontribusi pada kepuasan korban atau pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Proses pemulihan ditawarkan oleh gagasan keadilan restoratif. Metode ini melibatkan pelaku dan korban yang terlibat langsung dalam proses pencarian solusi atas kesulitan itu.¹³

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹² Ariyanti Panu, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversifikasi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak*, Politik dan Humaniora, Vol.2, No.2 (Juni 2025), p.276–93.

¹³ Sukmandari Putri, Ahmad Syaifi, dan Achmad Faishal, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversifikasi*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol.8, No.4 (Agustus 2023), p.3931–49.

Keadilan restoratif pada konteks hukum pidana anak merupakan pendekatan yang menegaskan pada pemulihan (restorasi) korelasi di antara pelaku, korban, serta masyarakat, bukan pada penghukuman semata.¹⁴ Selain memberikan kesempatan kepada pelaku, anak-anak juga mendapatkan ganti rugi, arah dari prinsip ini yaitu sebagai jembatan untuk memulihkan kerugian yang hadir karena perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Dalam pendekatan ini, anak dipandang bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai seseorang yang sedang berada dalam masa bertumbuh, sehingga membutuhkan pendekatan yang bersifat rehabilitatif, edukatif, dan integratif. Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang lebih sesuai, karena selain mengutamakan perlindungan hak anak, juga memberikan ruang partisipatif kepada semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat merupakan tujuan utama dari strategi ini, yang juga mencerminkan konsep progresif dalam menangani penyelesaian kenakalan remaja di luar sistem peradilan formal. Keadilan restoratif ialah bentuk keadilan di mana lembaga penegak hukum berperan sebagai mediator untuk mempertemukan pelaku dan korban kenakalan remaja guna menetapkan solusi yang adil, konstruktif, dan diterima bersama.

Diversi sendiri ialah satu dari wujud penegakan hukum yang diatur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di mana menjadi satu dari UU yang memuat cita-cita keadilan restoratif. Diversi didefinisikan menjadi upaya pengalihan mengatasi masalah anak dari sistem peradilan pidana ke tahap nonperadilan, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 ayat 7 UUD tentang definisi diversifikasi. Pasal 6 menyebutkan maksud utama diversifikasi, yang meliputi lima aspek mendasar, yaitu: mewujudkan perdamaian di antara anak serta korban; mengatasi perkara di luar proses peradilan formal; mengatasi anak menjadi terpidana; mendukung peranan dan masyarakat; dan memperkuat perasaan tanggung jawab anak. Tujuan pokok diversifikasi adalah untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan melindungi anak dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh proses peradilan yang tidak fleksibel dan represif.¹⁵

¹⁴ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3 (September 2012), p.407–20.

¹⁵ Riana Kusuma Putri Bemba, *Upaya Diversi oleh Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurist-Diction, Vol.3, No.2 (Maret 2020), p.649.

Pasal 7 (1) juga menyatakan bahwa otoritas penegak hukum wajib untuk terlibat dalam semua tahap langkah peradilan, sejak dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan pada pengadilan negeri.¹⁶ Proses peradilan pidana harus mengutamakan kejujuran fakta daripada kebenaran prosedural. Prosedur yang terkadang melanggar hak individu yang mencari keadilan diutamakan. Reformasi legislatif penting karena pesatnya kemajuan dan pola pikir yang terus berkembang, yang mengakibatkan hukum dan peraturan gagal mengimbangi praktik hukum sosial. Sistem peradilan pidana harus, di masa mendatang, mempertimbangkan kemanjuran dan efisiensi sanksi pidana dalam kerangka manajemen kasus.¹⁷

Di tingkat pengadilan, kasus yang menyangkut anak yang belum dewasa sebagai pelaku kejahatan harus diselesaikan dengan mengutamakan mekanisme diversifikasi dan upaya keadilan restoratif, sebagaimana ditetapkan pada aturan perundang-undangan. Proses ini saling terkait dengan dua jenis kasus yang melibatkan anak yang berhubungan dengan hukum yang bisa diatasi di luar sistem peradilan pidana konvensional. Penyelesaian dilakukan melalui pertemuan keluarga pelaku dan keluarga korban dengan menggunakan berbagai cara seperti mediasi, konsiliasi, dan reparasi, yang dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, perkara anak seharusnya diupayakan untuk tidak dilanjutkan ke proses peradilan litigasi, melainkan dialihkan melalui mekanisme nonlitigasi berbasis pendekatan hukum yang restoratif.¹⁸

Peradilan anak secara hukum bertujuan untuk menekankan kewajiban anak terhadap korban dan mempertimbangkan kesejahteraan mereka sendiri sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Metode ini didasarkan pada pemahaman tentang hubungan yang kuat antara perilaku menyimpang pada anak dan peran keluarga secara umum, dan orang tua secara khusus, dalam membesarkan anak.¹⁹

¹⁶ Hafrida, Helmi, *Perlindungan Korban melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.5, No.1 (September 2020).

¹⁷ Abdurrafai, *Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversifikasi*, Amsir Law Journal, Vol.2, No.2 (April 2021), p.50–58.

¹⁸ Ghoni dan Pujiyono, *Ibid.*

¹⁹ Abd. Kadir, Kamri Ahmad, dan Sri Lestari Poernomo, *Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol.1, No.6 (November 2020), p.902–9.

Melanjutkan upaya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana remaja sangat penting untuk penerapan proses permohonan restitusi yang efektif. Pengakuan pelaku tindak pidana memainkan peran penting dalam proses restitusi. Setelah pengakuan, penting bagi penyidik untuk menyelidiki motif yang mendasari di balik kenakalan remaja pelaku tindak pidana. Ini melibatkan penilaian apakah anak tersebut memiliki kecenderungan bawaan untuk berbuat jahat dan memiliki riwayat menyakiti orang lain, atau apakah keadaan eksternal memengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Penyidik harus menganalisis konsekuensi kenakalan remaja sambil membedakan antara tindak pidana yang memerlukan penuntutan dan yang tidak.²⁰

Kelalaian dalam melaksanakan diversi dalam tiap tahap langkah peradilan anak (termasuk penyidikan, penuntutan, atau persidangan) dapat mengakibatkan akibat hukum bagi aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 11 pada 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terutama Pasal 95, mengatur sanksi administratif atas pelanggaran perjanjian diversi. Lebih lanjut, Pasal 96 menetapkan bahwasanya penyidik, jaksa, atau hakim yang secara sengaja melanggar pelaksanaan diversi bisa dijatuhkan denda pidana mencakup pidana kurungan paling lama dua tahun ataupun denda paling banyak Rp200.000.000.000. Ketentuan ini menegaskan perlunya diversi menjadi satu dari syarat hukum yang tidak dapat diabaikan pada sistem peradilan anak.²¹

Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan diversi merupakan kewajiban normatif dan sekaligus mengandung akibat hukum yang bersifat mengikat. Pelaksanaan diversi harus dilakukan melalui suatu kerangka konsultatif dengan metodologi keadilan restoratif yang, seperti ditetapkan pada Pasal 8 ayat (1) UU SPPA. Dalam mekanisme ini, fasilitator memiliki peran penting sebagai penengah yang memastikan jalannya musyawarah berjalan adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Hasil kesepakatan diversi harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama dan dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses hukum lebih lanjut.

²⁰ Witasari Aryani dan Muhammad Sholikul Arif, *Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.35, No.2 (Desember 2019), p.166-81.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diversifikasi di lapangan tetap terdapat berbagai tantangan. Di antaranya yakni persoalan mendasar terkait pengetahuan aparat penegak hukum yang masih belum cukup terhadap prinsip keadilan restoratif dan semangat yang melandasi diversifikasi. Banyak di antara mereka yang masih memandang diversifikasi sekadar sebagai prosedur administratif, bukan sebagai pendekatan substansial yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama. Selain itu, penolakan dari pihak korban terhadap proses perdamaian juga menjadi faktor yang menyebabkan gagalnya diversifikasi, meskipun secara formil seluruh syarat hukum telah terpenuhi.²² Dari perspektif hukum sendiri, salah satu tantangan terbesar adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip ketelitian restoratif ke dalam sistem hukum dengan struktur dan prosedur yang ditetapkan.²³

Faktor pendukung keberhasilan diversifikasi di antaranya adalah adanya dukungan dari konselor masyarakat dan pekerja sosial profesional, ketersediaan ruang mediasi yang aman dan setara, serta keterbukaan dan kesediaan semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam beberapa kasus, keberhasilan diversifikasi juga ditentukan oleh pendekatan komunikatif yang dilakukan oleh penyidik atau hakim kepada korban agar dapat memahami manfaat diversifikasi dalam jangka panjang.

Apabila diversifikasi gagal dilakukan, UU SPPA memberikan alternatif sanksi dalam bentuk tindakan, sebagaimana tercantum pada Pasal 71 dan Pasal 82, yang mencakup tindakan pengembalian kepada orang tua, pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, atau pembinaan di lembaga sosial. Pilihan ini menegaskan bahwa meskipun diversifikasi tidak terlaksana, aparat penegak hukum tetap dapat menempuh pendekatan nonpunitif, selama sanksi yang dijatuhkan mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap anak.

²² Sulis Setyowati, *Problematika Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (Juni 2024), p.11679–93.

²³ Muhamad Khalil, dkk., *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024), p.1–21.

2. Penerapan Diversi dalam Proses Hukum terhadap Anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

a. Penerapan Diversi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Pelaksanaan hukum pidana anak yang menitikberatkan pada asas perlindungan anak dan pendekatan restoratif tercermin dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr. Pada perkara tersebut, seseorang anak laki-laki berumur 15 tahun didakwa melaksanakan perbuatan pidana kekerasan terhadap anak lainnya yang merupakan pelanggaran hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seperti dirubah pada UU No. 23 Tahun 2002. Selain itu, penuntutan pidana diajukan oleh Kejaksaan Negeri. Dalam konteks penanganan perkara ini disebutkan pula Pasal 362 KUHP. Dengan demikian, proses hukum terhadap anak diawali dengan tahap penyidikan di kantor polisi sampai penyelidikan di tingkat pengadilan. Tujuan pengalihan adalah untuk mencegah konsekuensi yang merugikan, khususnya bagi perkembangan intelektual anak, dari penyelesaian kasus pidana. Penggunaan pengalihan penting karena lebih melindungi hak-hak dasar anak dan memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan atas dugaan kejahatan remaja.²⁴

Penerapan diversi dalam perkara pidana anak dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori keadilan restoratif dan perlindungan anak. Teori keadilan restoratif menekankan pentingnya penyelesaian perkara melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna mencapai pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Sementara itu, teori perlindungan anak menyoroti bahwa sistem peradilan pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menghindarkan mereka dari proses hukum yang bersifat represif dan memberi ruang bagi pembinaan serta rehabilitasi. Kedua teori ini relevan untuk menilai sejauh mana diversi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang mendidik dan melindungi anak secara holistik.

²⁴ Fahmi Noor Adly, *Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Tingkat Penyidikan dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan di Wilayah Hukum Polda Jatim*, Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol.15, No.1 (Mei 2020), p.26.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, polisi harus menggunakan taktik pengalihan dalam proses penyidikan. Berdasarkan pasal ini, anak di bawah umur yang telah melakukan tipiring serta terancam atas hukuman dipenjara tidak lebih dari 7 tahun dan bukan residivis wajib melalui proses pengalihan di setiap tahapan proses peradilan. Kasus ini memenuhi semua syarat normatif pengalihan karena terdakwa masih muda, bukan residivis, dan ancaman dari TP tersebut tidak lebih dari 7 tahun.²⁵

Namun, upaya diversifikasi pada tahap penyidikan tidak mencapai kesepakatan karena pihak korban belum bersedia memberikan maaf. Hal ini tercantum secara eksplisit dalam pertimbangan hakim, yang menyatakan bahwa meskipun musyawarah diversifikasi telah difasilitasi oleh penyidik di Polres dengan melibatkan pihak keluarga, proses tersebut tidak menghasilkan perdamaian karena korban belum memaafkan pelaku. Kondisi ini menggambarkan tantangan substantif dalam penerapan keadilan restoratif, di mana keterbukaan dan kerelaan korban merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan diversifikasi.

Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim berkewajiban menggali serta membuktikan kebenaran materiel yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diketahui selama proses persidangan.²⁶ Putusan yang dijatuhkan harus disertai dengan alasan dan pertimbangan yang memadai, yang didasarkan pada keterangan saksi, alat bukti, dan seluruh fakta yang relevan. Dengan demikian, hakim dapat mencapai keyakinan yang sah bahwasannya perbuatan pidana benar-benar terjadi serta terdakwa secara meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut.

Saat penjatuhan putusan kepada anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada selama persidangan dan menerapkannya pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Anak. Sementara itu, putusan tersebut juga didasarkan pada dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum, sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan non-hukum, seperti aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan.

²⁵ Charolin Khristy Warumboy dan Mardian Putra Frans, *Penggunaan Teknik Diversifikasi dalam Proses Peradilan Pidana Anak*, The Juris, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.58–63.

²⁶ Ina Heliandy, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum: De' Jure, Vol.2, No.2 (Januari 2017), p.264–83.

Pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah terdakwa sudah memenuhi elemen pasal yang didakwakan dari jaksa penuntut umum, sebagaimana dibuktikan oleh keterangan enam orang saksi dan dua orang saksi terdakwa yang membuktikan bahwa terdakwa telah melaksanakan perbuatan pidana kekerasan pada korban seperti yang diuraikan dalam dakwaan tunggal. Berdasarkan alat bukti dan keterangan dua orang saksi terdakwa, serta pengakuan terdakwa atas perbuatannya, maka anak di bawah umur tersebut harus dipidana selaras pada Pasal 80 ayat (1) huruf a jo. Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁷

Selain dasar pertimbangan hukum, hakim juga mempertimbangkan aspek nonyuridis dalam penjatuhan hukuman untuk perkara pidana anak. Beberapa pertimbangan tersebut meliputi kondisi pribadi anak, situasi keluarga, serta peluang anak untuk dibina dan kembali berfungsi secara baik dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa peradilan pidana anak harus mengedukasi dan memulihkan, bukan hanya untuk menghukum saja. Oleh karena itu, hakim tidak hanya memandang perbuatan anak sebagai pelanggaran hukum yang layak dihukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang perlu diselesaikan melalui pembinaan dan dukungan agar anak dapat kembali ke jalur kehidupan yang positif.

Meskipun proses diversi secara formal tidak berhasil, hakim dalam putusan telah mempertimbangkan nilai-nilai restoratif dalam menjatuhkan putusan. Dalam Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA, disebutkan bahwa sanksi terhadap anak dapat berupa tindakan, bukan hanya pidana. Dalam hal ini, hakim memutuskan untuk menjatuhkan tindakan pengembalian anak kepada orang tua selama tiga bulan serta mewajibkan anak agar ikut serta pembinaan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Proses pemulihan dalam peradilan tidak hanya berlaku bagi korban, melainkan juga terhadap pelaku yang secara sosial dan psikologis rentan, seperti anak berhadapan dengan hukum. Pemulihan ini mencakup aspek fisik, mental, sosial, hingga pemulihan hak-hak dasar lainnya.²⁸

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606.

²⁸ Diandra Preludio Ramada, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (Ijcls) Reality of Protection for Sexual Violence Victims: Comprehensive Protection Analysis for Sexual Violence Victims*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol.2, No.2 (November 2017), p.168–83.

Berdasarkan gagasan "kepentingan terbaik anak" yang menjadi landasan pelaksanaan peradilan anak di Indonesia, pengamatan ini menunjukkan bahwa hakim masih sangat mementingkan perlindungan anak. Selaras pada ketentuan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, asas "kepentingan terbaik anak" harus diperhatikan ketika berhadapan pada anak pelaku tindak pidana. Sesuai ketentuan pasal ini, penyelenggaraan peradilan anak harus didasari dengan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebelum dapat dilaksanakan.

Putusan ini mencerminkan bahwa pendekatan yuridis terhadap diversifikasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Hakim tidak semata-mata mempertimbangkan ketidaktercapainya kesepakatan diversifikasi sebagai kegagalan sistem, melainkan tetap mengupayakan bentuk penyelesaian yang bersifat nonpunitif. Jadi, pada dasarnya keadilan restoratif dapat tetap diimplementasikan dalam bentuk keputusan rehabilitatif dan pembinaan, meskipun musyawarah damai tidak menghasilkan kesepakatan.²⁹

Dalam perspektif hukum acara pidana anak, sikap hakim yang memilih untuk menjatuhkan tindakan, bukan pidana penjara, mencerminkan keberpihakan pada perlindungan anak dan pengakuan terhadap kebutuhan akan proses hukum yang tidak merusak perkembangan psikologis anak. Namun demikian, keberhasilan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara ini tidak lepas dari keterlibatan aktif pembimbing kemasyarakatan, pendamping hukum, dan keluarga anak. Rekomendasi dari Babas yang menyarankan agar anak tidak dipenjara turut menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga pada sistem peradilan pidana anak mempunyai fungsi pokok pada penentuan arah putusan yang lebih adil dan konstruktif.

Maka, meski diversifikasi dalam perkara ini secara teknis tak berhasil, substansi keadilan restoratif tetap diterapkan oleh pengadilan melalui penjatuhan tindakan edukatif. Hal tersebut jadi contoh pokok bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan diversifikasi,

²⁹ Ciavi Adinda Giantri Katim, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (Juli 2022), p.542–64.

masih memberikan ruang bagi pendekatan pemulihan yang berorientasi pada masa depan anak. Pendekatan ini tak hanya sejalan dengan hukum nasional, tetapi juga dengan norma-norma internasional mengenai perlindungan anak pada proses hukum.

b. Diversi: Antara Prosedur dan Realitas

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan normatif menetapkan langkah progresif diversi pada sistem peradilan pidana anak. Diversi diharapkan menjadi pendekatan yang lebih manusiawi terhadap proses pidana anak, yang menekankan interaksi sosial daripada sekadar menghukum pelaku tindak pidana. Namun, pada kenyataannya, pengalihan tidak selalu dilakukan sesuai dengan semangat undang-undang.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan penasihat hukum yang mendampingi anak pada kasus ini, terungkap bahwa sebelum perkara tersebut masuk ke proses formal, telah ada inisiatif perdamaian dari seorang individu yang mengaku sebagai advokat dan mewakili pihak korban. Orang tersebut mendatangi keluarga pelaku dan menawarkan jalan damai. Namun, upaya ini tidak melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), atau lembaga formal lainnya, serta tidak dilakukan dalam ruang hukum yang diatur UU SPPA. Oleh karena itu, meskipun mungkin memiliki niat baik, langkah tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari proses diversi yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi harus dilaksanakan dengan proses musyawarah yang mengikutsertakan berbagai pihak, yaitu anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses hukum. Artinya, setiap proses perdamaian yang dilakukan tanpa melalui mekanisme dan supervisi tersebut, tidak dapat diakui secara hukum sebagai bagian dari sistem diversi. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan proses, serta untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang ditekan atau dirugikan secara sepihak dalam proses penyelesaian konflik.

³⁰ Ferdy Ardhany dan Herwin Sulistyowat, *Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum pada Implementasi Penerapan Diversi*, *Justicia Journal*, Vol.13, No.2 (September 2024), p.211–22.

Secara prosedural, diversifikasi dalam perkara ini dilaksanakan dua kali di tingkat pengadilan. Diversifikasi pertama dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum, di mana hakim bertindak sebagai fasilitator, sesuai dengan mandat pada Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, diversifikasi wajib dilakukan baik bersama polisi, jaksa, maupun hakim. Proses musyawarah berjalan dengan komunikasi yang terbuka, namun tidak mencapai kesepakatan. Diversifikasi kedua dilakukan atas inisiatif korban, yang mengusulkan agar proses melibatkan keluarga dari kedua belah pihak demi mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan pendekatan yang lebih kekeluargaan. Hakim kembali memfasilitasi musyawarah, menegaskan perannya sebagai pelaksana prinsip keadilan restoratif.

Meskipun dua kali upaya diversifikasi telah dilakukan secara sah dan formal, keduanya tidak menghasilkan kesepakatan. Hal ini bukan karena tidak adanya niat damai, melainkan karena faktor ekonomi yang menjadi penghalang utama. Pihak korban mengajukan permintaan uang damai dalam jumlah tertentu, sementara pihak pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhinya. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum tersedia, realitas sosial-ekonomi dapat menjadi aspek penting yang menentukan kesuksesan atau kegagalan diversifikasi.

Pada konteks keadilan restoratif, kegagalan diversifikasi karena ketidakseimbangan ekonomi mengindikasikan adanya ketimpangan yang belum dijawab oleh sistem. Ketika proses penyelesaian konflik bersandar pada kemampuan finansial, maka kelompok yang secara ekonomi lemah akan selalu memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Ini mencederai prinsip dasar dari keadilan restoratif itu sendiri, yang seharusnya berfokus pada pemulihan, bukan pada transaksi. Dalam praktiknya, keadilan yang seharusnya bersifat inklusif dan solutif justru dapat berubah menjadi instrumen yang menyulitkan salah satu pihak.

Keberhasilan *restorative justice* sangat tergantung pada keterbukaan, partisipasi setara, dan kesediaan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, bukan pada ganti rugi material semata. Oleh karena itu, permintaan uang damai dalam praktik diversifikasi seharusnya tidak menjadi ukuran utama tercapainya perdamaian, terlebih jika hal tersebut menjadi satu-satunya syarat yang ditentukan oleh pihak korban.

Permintaan uang damai oleh korban menjadi faktor penentu yang menggagalkan proses restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik diversi bisa menjadi tidak efektif jika diperlakukan sebagai proses transaksional, bukan sebagai upaya pemulihan relasi sosial. Ketika nilai-nilai keadilan restoratif disubstitusi dengan syarat kompensasi materi yang tidak terjangkau, anak dari keluarga miskin akan selalu berada dalam posisi lemah dan tidak mendapatkan manfaat dari sistem yang seharusnya melindunginya.

Dalam situasi seperti ini, peran hakim menjadi sangat penting. Putusan untuk menjatuhkan tindakan non-pidana meskipun diversi gagal adalah contoh konkret bagaimana nilai-nilai keadilan tetap dapat ditegakkan meski tidak tercapai secara formal. Tindakan ini sejalan dengan amanat Pasal 82 UU SPPA yang membuka ruang bagi hakim untuk memilih sanksi yang bersifat edukatif dan tidak merusak masa depan anak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak selalu bersandar pada kesepakatan damai, tetapi juga pada kebijakan hakim dalam melihat situasi secara utuh dan proporsional.

Hakim dalam perkara ini menunjukkan sikap bijaksana dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif meskipun diversi gagal. Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi memilih menjatuhkan sanksi berupa tindakan, yaitu pengembalian kepada orang tua dan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tetap dapat diwujudkan, meskipun secara prosedural diversi tidak berhasil.

Selain itu, keberanian hakim untuk tidak menghukum anak secara punitif meski tidak ada perdamaian formal mencerminkan pemahaman mendalam terhadap tujuan diversi yakni menjauhkan anak pada prosedur peradilan formal yang dapat berdampak negatif bagi masa depan mereka. Dalam banyak kasus, seperti pemenjaraan anak justru meningkatkan risiko residivisme dan memperparah kondisi sosial anak di masa mendatang. Oleh karena itu, langkah nonpunitif hakim dalam perkara ini patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap masa depan anak.

Di sisi yuridis, perkara ini menjadi contoh konkret bahwa kegagalan diversi secara prosedural tidak serta-merta menghilangkan semangat keadilan restoratif.

Sistem masih memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi anak dan menjatuhkan tindakan nonpenjara. Ini penting agar hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya, terutama saat berhadapan dengan pelaku yang masih dalam usia anak dan menunjukkan sikap kooperatif selama proses hukum.

Sebaliknya, upaya perdamaian informal yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai advokat korban perlu dikritisi. Meskipun mungkin dimaksudkan untuk menyederhanakan penyelesaian, tindakan tersebut berisiko menimbulkan tekanan sepihak dan menghilangkan perlindungan hukum terhadap anak. Tanpa keterlibatan pihak yang berwenang, proses semacam itu rawan disalahgunakan atau menciptakan hasil yang tidak adil.³¹ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap upaya penyelesaian konflik anak tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan terpantau oleh aparat yang kompeten.

Dapat dilihat bahwa dinamika pelaksanaan diversifikasi dalam perkara ini menunjukkan bahwa efektivitas diversifikasi tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur prosedural. Ketimpangan ekonomi, ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta pemahaman yang belum merata terhadap nilai-nilai keadilan restoratif menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan diversifikasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat, selain itu bagi aparat penegak hukum bisa dengan peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan sosialisasi luas kepada publik serta penguatan lembaga pendukung seperti Bapas dan pekerja sosial, agar pelaksanaan diversifikasi tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.³²

C. PENUTUP

Diversifikasi mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, yang menekankan penyelesaian damai, tanggung jawab sosial, dan perlindungan masa depan anak. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr, meskipun prosedur diversifikasi telah dijalankan secara formal,

³¹ Siti Aniza Rahmah, Kamarusdiana Kamarusdiana dan Mara Sutan Rambe, *Penerapan Diversifikasi oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan*, *Journal of Legal Research*, Vol.3, No.1 (Februari 2021), p.1–26.

³² Wido Bherhard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Lex Generalis*, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–27.

Aliffia Intan Maharani dan Diandra Preludio Ramada
Diversi dalam Proses Hukum Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR

kesepakatan tidak tercapai akibat hambatan ekonomi. Upaya informal di luar mekanisme resmi pun tidak diakui secara hukum. Namun, hakim tetap menjatuhkan sanksi nonpidana sebagai bentuk perlindungan, menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi bergantung tidak hanya pada aturan, tetapi juga kesiapan sosial para pihak.

Agar mekanisme diversifikasi berjalan optimal, diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, penguatan peran lembaga pendukung seperti Bapas dan pekerja sosial, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan pengawasan terhadap penyelesaian di luar hukum perlu diperkuat agar sistem diversifikasi tetap sah dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abdurrifai. *Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi*. Amsir Law Journal. Vol.2. No.2 (April 2021).
- Adly, Fahmi Noor. *Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Tingkat Penyidikan dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan di Wilayah Hukum Polda Jatim*. Jurnal Sosiologi Dialektika. Vol.15. No.1 (Mei 2020).
- Ardhany, Ferdy, dan Herwin Sulistyowat. *Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum pada Implementasi Penerapan Diversi*. Justicia Journal. Vol.13. No.2 (September 2024).
- Aryani, Witasari, dan Muhammad Sholikul Arif. *Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Unissula. Vol.35. No.2 (Desember 2019).
- Balla, Herman, dan Arini Asriyani. *Quo Vadis : Sanctions for Children Facing the Law*. Amsir Law Journal. Vol.3. No.1 (Oktober 2021).
- Balla, Herman. *Diversi : Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.10. No.3 (Mei 2022).
- Bemba, Riana Kusuma Putri. *Upaya Diversi oleh Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurist-Diction. Vol.3. No.2 (Maret 2020).
- Budoyo, Sapto, dan Ratna Kumala Sari. *Eksistensi Restorative Justice sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Meta-Yuridis. Vol.2. No.1 (Maret 2019).
- Dwijayanti, Mita. *Diversi terhadap Recidive Anak*. Jurnal Ilmiah Rechtidee. Vol.12. No.2 (Desember 2017).
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, dan Pujiyono Pujiyono. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (Agustu 2020).
- Hafrida, Helmi. *Perlindungan Korban melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.5. No.1 (September 2020).
- Heliany, Ina. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure. Vol.2. No.2 (Januari 2017).
- Hidayat, Rahmad Sujud, dkk.. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora. Vol.4. No.1 (November 2024).
- Kadir, Abd., Kamri Ahmad, dan Sri Lestari Poernomo. *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Journal of Lex Generalis (JLS). Vol.1. No.6 (November 2020).
- Katim, Ciavi Adinda Giantri. *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).

Aliffia Intan Maharani dan Diandra Preludio Ramada
Diversi dalam Proses Hukum Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Putusan Nomor
10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR

- Khalil, Muhamad, dkk.. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Muchlis, Ahmad. *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.12. No.1 (April 2024).
- Panu, Ariyanti, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak*. Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (Juni 2025).
- Prayitno, KuartPuji. *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12. No.3 (September 2012).
- Putri, Sukmandari, Ahmad Syaufi, dan Achmad Faishal. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Vol.8. No.4 (Agustus 2023).
- Rahmah, Siti Aniza, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Mara Sutan Rambe. *Penerapan Diversi oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan*. Journal of Legal Research. Vol.3. No.1 (2021).
- Rahmi, Isnatul dan Rizanizarli Rizanizarli. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Perspektif Adat Aceh*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.4. No.1 (April 2020).
- Ramada, Diandra Preludio, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (Ijcls) Reality of Protection for Sexual Violence Victims*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Vol.2. No.2 (November 2017).
- Setyowati, Sulis. *Problematika Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif*, UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).
- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Utari, Indah Sri, dkk.. *Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines)*. Lex Scientia Law Review. Vol.7. No.2 (November 2023).
- Warumboy, Charolin Khristy dan Mardian Putra Frans. *Penggunaan Teknik Diversi dalam Proses Peradilan Pidana Anak*. The Juris. Vol.8. No.1 (2024).
- Yuliana, Sri, Patahillah Asba dan Bakhtiar Tijjang. *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.10. No.4 (Agustus 2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.